BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAYAH INTI DARUL AITAMI PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, perlu menata kembali kelembagaan unit pelaksana teknis daerah Dayah Inti Darul Aitami;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dayah Inti Darul Aitami pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAYAH INTI DARUL AITAMI PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.

2. Kabupaten…

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dayah Inti Darul Aitami, yang selanjutnya disebut UPTD Dayah Inti Darul Aitami adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Dayah sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dayah Inti Darul Aitami yang selanjutnya disebut kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dayah.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dayah.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dayah
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dayah Inti Darul Aitami pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III...

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
UPTD Dayah Inti Darul Aitami

Pasal 3

(1) UPTD Dayah Inti Darul Aitami Kelas A merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Dayah.

(2) UPTD Dayah Inti Darul Aitami dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Dayah Inti Darul Aitami, terdiri atas:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Dayah Inti Darul Aitami sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Dayah Inti Darul Aitami

Pasal 7

(1) UPTD Dayah Inti Darul Aitami mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai ketentuan dan kurikulum pendidikan yang berlaku.

(2) UPTD Dayah Inti Darul Aitami dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
   b. pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dan pengajaran tingkat dasar;
   c. penyusunan program kerja di bidang pendidikan dan pengajaran tingkat dasar;
   d. penyelenggaraan pola pendidikan dayah;
   e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pola pendidikan dayah; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program kerja;
   b. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
   c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
   d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
   e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah;
   f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
   h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V…

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Dayah Inti Darul Aitami sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai kebutuhan dan keahlian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Dayah Inti Darul Aitami diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 13

Eselon jabatan pada UPTD Dayah Inti Darul Aitami adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a; atau

b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

BAB VII…

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala subbagian.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Dayah Inti Darul Aitami dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII…

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Dayah Inti Darul Aitami dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan Dayah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dayah Inti Darul Aitami pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di UPTD Dayah Inti Darul Aitami ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan UPTD Dayah Inti Darul Aitami diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dayah Inti Darul Aitami pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 58

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAYAH INTI DARUL AITAMI PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAYAH INTI DARUL AITAMI PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

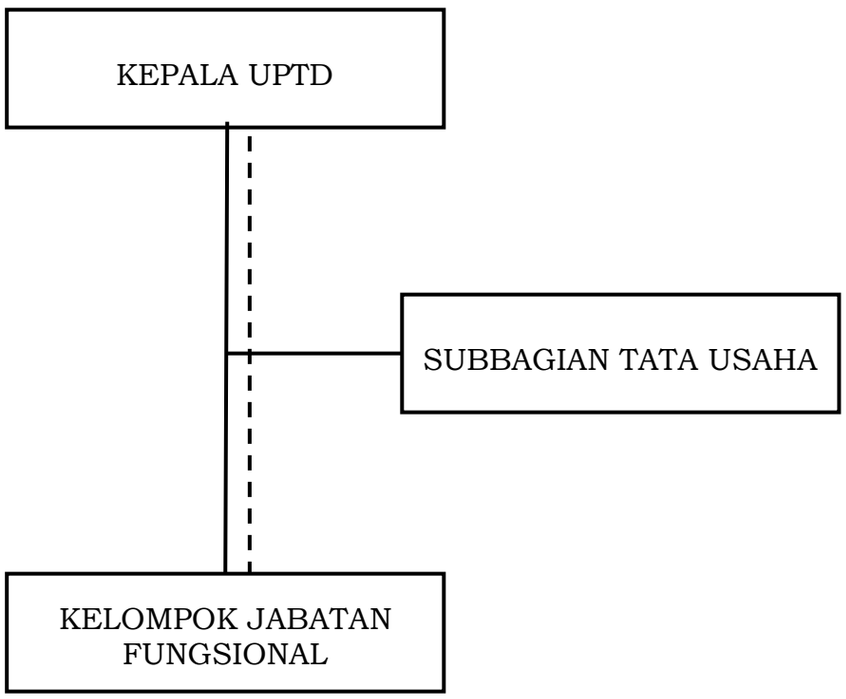

Keterangan:

——— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS